

## ABSTRACT

*This study was conducted to determine the perception of the taxpayer on Government Regulation No.46 that force since July 2013. The researchers used primary data in the form of questionnaires distributed to the respondents as a taxpayer who is an enterprenuer or owner of Micro, Small and Medium businesses in Pontianak City. Researchers used several indicators to measure the Perceptions of The Taxpayer, The Ease of Calculating Tax, The Socialization of The Tax and Sanctions of Taxation.*

*The results showed that the taxpayer has a positive of government regulation No.46 which will encourage taxpayer to make a tax reporting. This indicates that the purpose of these regulations to provide ease of calculating taxes and increase income tax revenue of business can be achieved. Some things to note is the lack of socialization of the tax and the consistency of enactment of tax penalty. Direktorat Jendral Pajak (DJP) and KPP Pratama are expected to make this study as an input in improving service to the community.*

**Keyword :** *Taxpayer Perceptions, Socialization, Sanctions of Taxation, and Tax Reporting.*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dari wajib pajak atas Peraturan Pemerintah No.46 yang berlaku sejak Juli 2013. Peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada reponden sebagai wajib pajak yang merupakan pengusaha atau pemilik UMKM di Kotamadya Pontianak. Peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mngukur persepsi dari wajib pajak, yakni kemudahan menghitung pajak, sosialisasi dari pihak pajak, dan sanksi perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang positif atas PP No.46 yang akan mendorong wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari peraturan ini untuk memberikan kemudahan menghitung pajak dan meningkatkan pendapatan pajak penghasilan dari UMKM dapat tercapai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pajak dan konsistensi dari berlakunya sanksi perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KPP Pratama diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

**Kata Kunci:** Persepsi Wajib Pajak, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan dan Pelaporan Pajak.